

## ABSTRAK

**Mira Armylasari** : *Aplikasi Akad Ijarah dan Qardh Pada Pembiayaan iB Haji Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.*

Produk iB haji masalah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dana talangan dari Bank Jabar Banten Syariah kepada nasabah untuk membiayai kekurangan dana biaya pemesanan quota keberangkatan Ibadah Haji (*Booking Seat*) yang merupakan bagian dari Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dengan menggunakan prinsip *Ijarah* dan *Qardh*.

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan iB haji masalah dan penerapan akad ijarah dan qardh pada pembiayaan iB haji masalah di Bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung.

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah dengan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara systematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian dilaksanakan di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung Jl. Pelajar Pejuang, 45 No. 54 Bandung 40262. Penulis memperoleh data primer dari analisis pembiayaan, customer pembiayaan, administrasi pembiayaan dan staf pembiayaan lainnya, sedangkan sumber data sekunder Penulis memperoleh data dari Skim akad ijarah dan qardh, brosur produk dan data dari website Bank Jabar Banten Syariah.

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang tersebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang/tenaga kerja disebut upah mengupah, sedangkan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Aplikasi pembiayaan iB haji masalah di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung ini dianggap belum bisa kompetitif, karena ujrahnya yang dianggap beberapa nasabah terlalu tinggi dan *self financing* di Bank Jabar Banten Syariah masih terlalu tinggi pula dibanding dengan bank lain yang memiliki produk yang sama. Pelaksanaan prinsip *ijarah* pada pembiayaan iB haji masalah di Bank Jabar Banten Syariah terdapat perbedaan dalam sistem penentuan imbalan jasa (*ujrah*). Jika dalam pengertian *ijarah* yang tertulis imbalan jasa ditentukan berdasarkan atas pekerjaan, maka pekerjaan atas manfaat dari pembiayaan iB haji masalah itu adalah keberangkatan nasabah untuk berhaji, tetapi pada aplikasinya jika nasabah tidak mampu mengembalikan hutang *qardh*nya dalam jangkawaktu yang telah ditentukan bank, maka sebagai jaminan nasabah tersebut tidak jadi berangkat untuk berhaji dan *ujrah* tetap harus dibayar dan nasabah dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada bank, selain itu *ujrah* ditentukan cenderung berdasarkan lamanya waktu pinjaman dan besarnya dana yang dipinjam. Sedangkan pelaksanaan prinsip *qardh* yang berlangsung antara bank dengan nasabah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) Nasabah membutuhkan dana dan meminta kepada bank untuk memberikan pinjaman *qardh*, 2) Bank bersedia memberi pinjaman sejumlah dana kepada nasabah sesuai dengan permohonan nasabah yang disetujui bank, 3) Nasabah bersedia mengembalikan dana yang diterimanya dari bank pada waktu yang disepakati.